



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 25/12/2008

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL, BAGI SEKOLAH LUAR BIASA
TUNAS KASIH II YANG TERLETAK DI DESA LUNGGUHREJO
WONOKERTO, KECAMATAN TURI, KABUPATEN SLEMAN**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 421/4126, tanggal 22 November 2007.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pendidikan anak-anak yang memerlukan pelayanan khusus di Kabupaten Sleman dan sekitarnya, maka perlu adanya Sekolah Luar Biasa ;

b. bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan Tim Pertimbangan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Tunas Kasih II sudah layak untuk diberikan izin operasional ;

c. bahwa penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 merupakan kewenangan Provinsi, sehingga Gubernur berwenang untuk memberikan Izin Operasional ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin Operasional Bagi Sekolah Luar Biasa Tunas Kasih II yang terletak di Desa Lungguhrejo, Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 ;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Nasional ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Bagi Sekolah Luar Biasa Tunas Kasih II yang terletak di Desa Lungguhrejo, Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana tersebut Diktum KESATU diberikan untuk kegiatan proses belajar mengajar Sekolah Luar Biasa Tunas Kasih II dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Apabila ternyata di kemudian hari pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA tidak sesuai dengan kenyataan atau dipergunakan untuk kegiatan lain, maka izin operasional akan dicabut.
- KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 MARET 2008



WA MANGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
3. Pimpinan DPRD Provinsi DIY ;
4. Kepala Bawasda Provinsi DIY ;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DIY ;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY ;
7. Bupati Sleman ;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya